

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017 ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 yang dituangkan dalam Visi dan Misi Inspektorat Kota Jambi melalui program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas disamping kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Demikianlah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017 ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pengawasan dan tugas kedinasan lainnya, kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan, Terima kasih.

Jambi, Januari 2017

INSPEKTUR KOTA JAMBI,



Drs. H. HAFNI ILYAS.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19601110 198903 1 001.

A. LATAR BELAKANG

Mempedomani arah kebijakan pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017.

Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Kota Jambi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kota Jambi pada akhir tahun anggaran.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 Inspektorat Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN**1. MAKSUD**

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Kota Jambi dalam menilai keberhasilan maupun

kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai Visi dan Misinya khususnya bagi Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2017.

2. TUJUAN

Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017.
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai .
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

C. LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2017 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Inspektorat Kota Jambi;

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kota Jambi mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kota Jambi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
4. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dalam bidang pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya.

Sebagai instansi pembina, sasaran yang menjadi target pelayanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan pembagian wilayah kerja dari masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sasaran Inspektorat Kota Jambi ke depan adalah memberdayakan manajemen organisasi (Pemerintah Kota Jambi) dengan berbasis pada kompetensi (pengetahuan keahlian dan perilaku) yang sesuai tuntutan dan nilai budaya yang dianut berupa :

- a. Pemberian pelayanan administrasi yang proposional, efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang kinerja SKPD secara menyeluruh terhadap kualitas layanan administrasi;
- b. Pembinaan pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkompentensi serta etos kerja yang tinggi dan profesional;

- c. Pembinaan terhadap penyelenggaraan manajemen yang mutakhir, cepat, akurat, terpercaya bersifat menyeluruh dan terintegrasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang ditunjang oleh perangkat teknologi.

Kelompok sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur terhadap sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum sasaran yang dirumuskan cukup selaras dengan keinginan pencapaian visi dan misi organisasi serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya yang ada.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), Inspektorat Kota Jambi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah dan tugas perbantuan.

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Jambi terdiri dari :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Subbagian Administrasi dan Umum.
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I :
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II :
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III :
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV :
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB
II

GAMBARAN UMUM

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

1. Visi Inspektorat Kota Jambi

Perumusan visi dan misi dalam manajemen strategis merupakan hal yang sangat penting, karena visi dan misi merupakan dasar bagi penentuan kebijaksanaan dan tindakan strategis lainnya.

Visi Inspektorat Kota Jambi, merupakan pedoman dan sekaligus panduan bagi seluruh staf Inspektorat Kota Jambi untuk mengetahui kehidupan organisasi serta kemana organisasi Inspektorat Kota Jambi tersebut dibawa, Visi Inspektorat adalah :

VISI INSPEKTORAT KOTA JAMBI :

"Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"

Secara umum Visi Inspektorat Kota Jambi telah dirumuskan cukup jelas, mudah diingat, menarik dan menantang, memberi motivasi kepada anggota organisasi, terkait dengan Visi Negara dan Propeda serta menunjukkan peran organisasi.

2. Misi Inspektorat Kota Jambi

Salah satu unsur penting dalam kegiatan manajemen strategis adalah merumuskan tujuan dan misi dari suatu organisasi. Misi merupakan kegiatan utama yang hendak dilakukan yang

membuat organisasi Inspektorat Kota Jambi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain. Misi disamping penting sebagai petunjuk umum bagi penyusunan perencanaan strategis juga dalam merumuskan strategi program.

Misi Inspektorat Kota Jambi dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata.
2. Melaksanakan pengawasan dalam bidang `Perekonomian dan Pelayanan kepada Masyarakat yang tangguh dan handal.
3. Mengupayakan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Melaksanakan Pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan.
5. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas.
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan.

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk terselenggaranya pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan.

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional Inspektorat Kota Jambi serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

B. TUJUAN.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar – benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka TUJUAN yang ingin dicapai dalam waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance.

C. SASARAN.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah. SASARAN dari Inspektorat Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja SKPD;
2. Meningkatnya level kapabilitas APIP.

BAB
III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai rupiah, tonase, dsb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku), meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan

angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatannya melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. Praktis :

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan dengan hanya mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang dipakai ilmuwan

sosial, misalnya suatu survei singkat dengan biaya rendah sudah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2017 pada Inspektorat Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

TAHUN 2017

SKPD : Inspektorat Kota Jambi

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan			Keterangan/ Penanggungjawab
					Alasan	Formulasi/Rumus/ Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi	Opini	WTP	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka SKPD harus melakukan tertib administrasi keuangan	Hasil Penilaian LKPD Kota Jambi oleh BPK	LKPD Kota Jambi	Inspektur Pembantu Wilayah II
		Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi	Nilai	B	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan No. 12 tahun 2015	Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Jambi oleh Kementerian PAN dan RB	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kota Jambi	Inspektur Pembantu Wilayah I
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Nilai	2,70	Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Inspektur Pembantu Wilayah II
2	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	II	Sesuai Amanat Perka BPKP No. 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP	Hasil SA dan QA Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	Laporan 'Hasil SA dan QA Kapabilitas APIP	Sekretaris

BAB**IV****PENUTUP**

Dengan tersusunnya INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2017 Inspektorat Kota Jambi diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh aparat Organisasi Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan program kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel. Penetapan Kinerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2017.


Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2017 yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi.

Untuk itu diharapkan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan rencana ini dibuat semoga dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi inpektorat kedepan dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, Januari 2017

INSPEKTUR KOTA JAMBI



Drs. H. HAFNI ILYAS.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19601110 198903 1 001.